

## Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020

Warsifah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

[warsifah@iblam.ac.id](mailto:warsifah@iblam.ac.id)

### Abstrak

UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal). Penelitian akan membahas tentang akibat yang ditimbulkan dalam penyusunan AMDAL jika yang dilibatkan hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Kemudian bagaimana peluang bagi organisasi lingkungan hidup untuk berperan dalam menyusun dokumen Amdal berdasarkan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

**Kata Kunci:** keterlibatan masyarakat, penyusunan amdal, omnibus law, pasca putusan MK.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pengesahan undang-undang cipta kerja (UU Ciptaker) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan pada awal bulan Oktober 2020. UU Ciptaker merupakan gabungan beberapa undang-undang yang telah diperbaiki dengan menghapus atau merubah pasal-pasal didalamnya. Tidak sedikit masyarakat yang memberikan kritikan terhadap munculnya UU ini sejak awal saat masih berbentuk rancangan hingga telah disahkan menjadi undang-undang. Hal ini tidak lain disebabkan oleh banyaknya pasal yang kontroversial, termasuk tentang Lingkungan Hidup didalamnya. Menurut masyarakat dan para aktivis yang selama ini peduli dengan masalah lingkungan hidup, UU Ciptaker tidak ramah lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam. UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).

Dalam UU Ciptaker, terdapat sekitar 4 (empat) isu terkait ketentuan Amdal yang diubah:

1. Kegunaan Amdal. Dalam UU Ciptaker, Amdal yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat (penyusun Amdal) dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas usur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Ouput dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan penetapan

kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH, yakni: Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Namun, sebelum Amdal dijadikan dasar penetapan, dokumen Amdal sebagaimana diatur dalam UU PPLH terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit.

2. UU Ciptaker mengubah ketentuan Pasal 25 huruf c tentang berkas yang harus ada dalam dokumen Amdal. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UU PPLH diatur bahwa dokumen Amdal salah satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha/kegiatan, sedangkan dalam UU Ciptaker, saran masukan serta tanggapan dari masyarakat (tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung).
3. Dalam proses penyusunan Amdal, baik UU Ciptaker maupun UU PPLH sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Namun, ketentuan dalam UU Ciptaker mempersempit definisi masyarakat. Berdasarkan pasal 26 ayat 3 UU No 32 tahun 2009 Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, sedangkan dalam UU Ciptaker, masyarakat yang dimaksud adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung.
4. Perubahan mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas.

Hal lain yang sejalan dengan ketentuan Amdal, yang juga menimbulkan perdebatan adalah dihapusnya pasal mengenai kewajiban izin lingkungan. Dalam UU Ciptaker, izin lingkungan tidak diatur secara tegas. Namun, untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. Izin Lingkungan dalam UU PPLH diubah nomenklatur dan substansinya menjadi persetujuan lingkungan dalam UU Ciptaker. Pasal 22 angka 35 UU Ciptaker mendefinisikan Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Perubahan-perubahan dalam UU Ciptaker yang mengubah ketentuan UU PPLH terutama mengenai Amdal dan izin lingkungan dianggap oleh sejumlah penggiat lingkungan sebagai pelemahan yang mengancam kelestarian alam, apalagi analisis dampak lingkungan hanya untuk proyek berisiko tinggi, sedangkan dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah atau tinggi belum terang benar aturan utamanya sampai sekarang. Ada pula kekhawatiran bahwa perubahan aturan ini berpotensi mudahnya menerbitkan Amdal "abal-abal" karena proses penerbitan Amdal ini tanpa kontrol masyarakat. Padahal, partisipasi masyarakat menjadi "jiwa" dalam penerbitan Amdal.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akibat yang ditimbulkan dalam penyusunan AMDAL jika yang dilibatkan hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Kemudian bagaimana peluang bagi organisasi lingkungan hidup untuk berperan dalam menyusun dokumen Amdal berdasarkan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Akibat Yang Ditimbulkan Dalam Penyusunan AMDAL Jika Yang Dilibatkan Hanya Masyarakat Yang Terkena Dampak Langsung**

AMDAL dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya AMDAL dan UKL-UPL dalam proses perencanaan usaha dan/atau kegiatan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan.

Di samping itu, UUPPLH juga telah mengatur dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui asas-asas partisipatif yang menjadi salah satu asas dalam UUPPLH ini, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Dokumen AMDAL disusun dengan melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik. Dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diatur bahwa tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pada prinsipnya, pedoman ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan amanah dari Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan memberikan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur tentang permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

Dalam UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah mengatur bahwa dalam proses AMDAL dan izin lingkungan, masyarakat dilibatkan melalui:

1. pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen AMDAL melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam komisi penilai AMDAL, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

2. Proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan, baik untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL maupun rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan agar:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;

Dalam penyusunan dokumen AMDAL tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat, yang mencakup: Masyarakat terkena dampak; Masyarakat pemerhati lingkungan; dan Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Dengan adanya UU Ciptaker yang mempersempit definisi masyarakat bahwasannya masyarakat yang dapat terlibat hanya masyarakat yang terkena dampak secara langsung saja. Hal ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat dikarenakan hilangnya wewenang masyarakat pemerhati lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk ikut serta dalam penyusunan dokumen AMDAL.

Keikutsertaan LSM dinilai tidak terlalu penting dalam penyusunan dokumen AMDAL. Hal ini disebabkan oleh banyaknya LSM yang hanya berorientasi pada keuntungan kelompok saja dan bukan kepentingan masyarakat. Meskipun tidak semua LSM bertindak demikian, banyak juga LSM yang idealis dalam membela kepentingan masyarakat. Dengan tidak dilibatkannya LSM pada penyusunan AMDAL tidaklah memberikan dampak yang besar pada hasilnya. Hal tersebut dikarenakan dalam UU Ciptaker menggunakan pendekatan berbasis resiko, sehingga hanya masyarakat yang terkena dampak langsung atau yang beresiko tinggi akibat adanya AMDAL saja yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen tersebut.

## **Pembahasan**

### **Peluang Bagi Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Berperan Dalam Menyusun Dokumen AMDAL Berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.**

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja (UUCK) cacat formil pada 25 November 2021. MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UUCK dalam dua tahun. Selama kurun tersebut, MK menyatakan, segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas mesti ditangguhkan. Selain itu, penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK tidak dibenarkan. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan yang mengabulkan permohonan pengujian formil atas UU No. 11 Tahun 2020. Berikut mara Putusan MK secara keseluruhan:

Dalam Provisi:

- a. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- b. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
- c. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan;
- d. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- e. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
- f. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
- g. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara republic Indonesia sebagaimana mestinya;
- i. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan putusan diatas, dapat dianalisis bahwa makna inkonstitusional bersyarat adalah: Pertama, pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional temporer); Kedua, selama dalam status inkonstitusional bersyarat (temporer) ini, pembentuk undang-undang diberi kesempatan untuk memperbaiki pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 (dua) tahun; Ketiga, jika pembentuk undang-undang berhasil melakukan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi konstitusional. Sebaliknya, jika pembentuk undang-undang tidak berhasil melakukan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional tanpa syarat (permanen); Pada sidang yang sama, Mahkamah juga

memutus sebelas perkara lainnya terkait pengujian undang-undang, yakni Perkara Nomor 87, 101, 103, 105, 107, 108/PUU-XVIII/2020, serta Perkara Nomor 3, 4, 5, 6, 55/PUU-XIX/2021. Seluruh perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini karena UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga pengujian materiil UU tersebut tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaan karena kehilangan objek permohonan.

Dalam permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 55/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (Yayasan HakA) yang diwakili oleh Farwiza, dkk. Menurut Pemohon, penghapusan keterlibatan Pemohon dalam memberi masukan terhadap dokumen Amdal, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU 32/2009 namun telah diubah oleh Pasal 22 angka 5 UU11/2020, jelas merupakan kerugian atau potensi kerugian konstitusional Pemohon untuk mencegah dan melindungi kerusakan lingkungan akibat dari proyek pembangun atau proyek skala besar yang wajib Amdal.

Selain itu, MK pun memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasca adanya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, peluang bagi organisasi lingkungan hidup untuk berperan dalam menyusun dokumen AMDAL tidak ada dikarenakan didalam putusan tersebut menyebutkan bahwa UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini yakni dua tahun. Yang mana ini berarti bahwa masyarakat yang dapat berperan dalam penyusunan dokumen AMDAL hanya masyarakat yang terkena dampak langsung sesuai dengan pasal 22 UU Ciptaker.

## KESIMPULAN

Dengan tidak dilibatkannya LSM pada penyusunan AMDAL tidaklah memberikan dampak yang besar pada hasilnya. Hal tersebut dikarenakan dalam UU Ciptaker menggunakan pendekatan berbasis resiko, sehingga hanya masyarakat yang terkena dampak langsung atau yang beresiko tinggi akibat adanya AMDAL saja yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen tersebut. Pasca adanya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, peluang bagi organisasi lingkungan hidup untuk berperan dalam menyusun dokumen AMDAL tidak ada dikarenakan didalam putusan tersebut menyebutkan bahwa UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini yakni dua tahun. Yang mana ini berarti bahwa masyarakat yang dapat berperan dalam penyusunan dokumen AMDAL hanya masyarakat yang terkena dampak langsung sesuai dengan pasal 22 UU Ciptaker.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanggara, Lalu Hedwin. "Diskursus Keberlakuan Uu Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020" 5, no. 2 (2022): 233–260.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020
- Rudini, Fransmini Ora. "Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal Kegiatan Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 (Studi Di PT. Harita Di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang)." Jurnal Nestor Magister Hukum 7, no. 2 (2012): 57–77.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup